



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi



yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDLBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran tambahan atas retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Wajib retribusi yang memotong hewan di rumah potong hewan milik Pemerintah Daerah wajib memiliki surat izin potong hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penerbitan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat keterangan kepemilikan hewan dari Kepala Desa.



- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh petugas.
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam.
- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas termasuk daging dari luar daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya ditempat pelayuan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging sesudah hewan dipotong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap rumah potong hewan ditetapkan dalam radius 10 (sepuluh) kilo meter.
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memotong hewan selain di rumah potong hewan.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2), adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum dan/atau setelah dipotong.

#### **Pasal 5**

Fasilitas pengurusan rumah potong hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

#### **Pasal 7**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 8**

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemotongan hewan.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah di ukur berdasarkan pada jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Tata cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan dengan efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII** **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



## **BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 24**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara dan disetor kepada Negara.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Oktober 2014

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 9 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2014 NOMOR 7**

**NOREG 79 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH (07/2014)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN**

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan berbagai pungutan khususnya Retribusi Daerah dan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dilakukan pungutan adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Hal ini tidak terlepas dengan adanya pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Retribusi Jasa Usaha yang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong dapat dilakukan secara efisien, sistematis, terkoordinasi, tertib dan teratur. Demikian halnya dengan pemungutan retribusi atas Rumah Potong Hewan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan petugas adalah petugas dari Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hewan besar adalah sapi, kerbau dan kuda.

Pasal 4

Ayat (1)



Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah hewan ternak tersebut dalam perjalanan kerumah potong hewan tiba-tiba terancam mati.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenisnya adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan instruksi.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KEPULAUAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG**  
**HEWAN**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>BESARNYA TERIF RETRIBUSI</b>	<b>KET.</b>
1.	Pemakaian Kandang/Karantina :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 7.500,-	Per ekor
	b. Babi	Rp. 5.000,-	Per ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 5.000,-	Per ekor
	d. Unggas	Rp. 300,-	Perekor
2.	Pemeriksaan ternak sebelum dipotong :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 15.000,-	Per ekor
	b. Babi	Rp. 6.500,-	Per ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 6.500,-	Per ekor
	d. Unggas	Rp. 200,-	Per ekor
3.	Pemeriksaan ternak setelah di potong :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 5.000,-	Per ekor
	b. Babi	Rp. 1.500,-	Per ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 1.500,-	Per ekor
	d. Unggas	Rp. 200,-	Per ekor
4.	Pemakaian tempat layuan daging :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 37.500,-	Per ekor
	b. Babi	Rp. 25.000,-	Per ekor
	c. Kambing/Domba	Rp. 25.000,-	Per ekor

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**